

**TUNTUNAN PENGGUNAAN Pengeras Suara di Masjid  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KEP. DIRJEN BIMAS ISLAM NO. KEP/D/101/1978)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**MUHAMMAD DIMAS WIBAWA**

NIM. 151011147

**INSTITUT ILMU ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1440 H. / 2019 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kep. Dirjen Bimas Islam No. KEP/D/101/1978), disusun oleh **Muhammad Dimas Wibawa**, NIM/NIMKO: **151011147/8581415147**. mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar. telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Syawal 1440 H, bertepatan dengan 22 Juni 2019 M, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 30 Syawal 1440 H  
27 Juni 2019 M

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: H. Hendra Wijaya, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Munaqisy I	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)
Munaqisy II	: Ronny Mahmuddin, Lc., M.A., M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing I	: H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Syandri. Lc., M.Ag.	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



Diketahui oleh  
Ketua STIBA Makassar,

**H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN: 2122027202

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya Allah SWT. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap beraada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang sholeh, kalam ilahi itu sampai pada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul "Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kep. Dirjen Bimas Islam No. KEP/D/101/1978)" dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah SWT. dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Kepada Ayahanda Syamsu Ridjal, Bcku. dan Ibunda Kasmini tercinta yang telah menjaga dan mendidik penyusun dengan penuh kasih sayang yang selalu memberikan dukungan doa, moril dan materil yang tak terhingga sehingga

penyusun dapat menyelesaikan studinya. Semoga Allah SWT. memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, serta menjaganya selalu.

2. Seluruh keluarga penyusun yang telah banyak bersabar dan berkorban untuk kebaikan penyusun, semoga Allah SWT. senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan dan dalam keadaan kenyamanan.
3. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., MA., Ph.D. sebagai Ketua STIBA Makassar sekaligus menjadi pembimbing I kami, guru, orang tua dan sahabat bagi penyusun, darinya penyusun mengambil banyak faidah adab, ilmu, ibadah, sikap zuhud, dan wara' serta mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya, semoga Allah SWT. senantiasa menjaganya dalam kebaikan.
4. Ustaz Syandri Lc. M.Ag. selaku pembimbing II yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, dengan penuh kesabaran serta keikhlasan dalam membimbing, dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari.
6. Kepada Ustaz Hasmar Hasan selaku murabbi tarbiyah kami yang senantiasa memotivasi, membina, mengajar, serta menguatkan agar bisa menjaga keistiqomahan untuk terus berada dalam barisan-barisan para pejuang agama Allah SWT. Semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaganya.
7. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, WAKA I beserta jajarannya, WAKA II beserta jajarannya, serta WAKA III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan


memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

8. Kepada seluruh Mahasiswa STIBA Makassar, khususnya ikhwah STIBA 2015, bersama mereka penyusun melewati hati-hari yang baik di kampus tercinta, suka dan duka serta kenangan-kenangan indah pun terukir kebersamai kebersamaan penyusun dengan seluruh ikhwah. Harapan penyusun semoga Allah SWT. mengumpulkan kita semua di surga-Nya sebagaimana mengumpulkan kita di dunia.
9. Dan kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar. *Syukron Jazakumullahu Khairan.*

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu milik Allah SWT. untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil kalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

Makassar, 24 Juni 2019 M

  
Muhammad Dimas Wibawa  
NIM/NIMKO:151011043/8581415043

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan.....	8
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian .....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN FIKIH TENTANG AZAN .....	16
A. Dalil Pensiariatan Azan .....	16
B. Fikih Azan .....	18
C. Adab-Adab Azan .....	27

BAB III	FIKIH MENGERASKAN BACAAN AL-QURAN .....	27
	.....	27
	A. Adab Membaca Al-Quran .....	27
	.....	27
	B. Kategori Hajrul Quran.....	30
	.....	30
	C. Perbedaan Antara Bacaan Al-Quran dan Azan .....	41
	.....	41
BAB IV	TUNTUNAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA DI MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	46
	A. Filosofi Surat Edaran Instruksi Direkur Jenderal Bimbingan Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Peneras Suara di Masjid.....	46
	.....	46
	B. Tinjauan Hukum Islam tentang Tuntunan Penggunaa Peneras Suara di Masjid.....	52
	.....	52
BAB V	PENUTUP.....	59
	.....	59
	A. Kesimpulan.....	59
	.....	59
	B. Implikasi Penelitian.....	60
	.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	.....	61
.....	.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	.....	62



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN**

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : '	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ş	ق : q	ي : y

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

### 3. Vokal

#### a. Vokal Tunggal

fathah            َ            ditulis a            contoh قَرَأَ

kasrah            ِ            ditulis i            contoh رَحِمَ

ḍammah        ُ            ditulis u            contoh كُنْتُبُ

#### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap ِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*    كَيْفَ = *kaiifa*

Vokal Rangkap ُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *Qaula*    قَوْلُ = *qaula*

### 4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan ِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ى (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمُ = *rahīm*

و (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومُ = *ulūm*

### 5. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

## 6. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

Tanda apostrof ( ' )

Contoh

إِيمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-'ummah*

## 7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fasonomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh :

عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan AbdAllāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

## 8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh:

الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil,

meskipun merupakan nama diri.

Contoh:

الْمَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Manṣūrah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

**saw**= ṣallallāhu ‘alaihiwasallam

**swt**= subḥānahuwata’ālā

**ra.**= radiyallāhu ‘anhu

**QS.** = al-Qur’ān Surat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriyah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman



## ABSTRAK

**Nama** :Muhammad Dimas Wibawa  
**NIM** : 151011147  
**Judul** :Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kep. Dirjen Bimas Islam No. KEP/D/101/1978).

---

Islam merupakan Agama yang sempurna. Segala sesuatunya diatur dalam Islam. Mulai dari tata cara beribadah (Habluminallah), hingga hubungan kita sesama makhluk (Habluminnanas). Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk Islam terbanyak di dunia. Dengan melihat kenyataan yang ada di Indonesia, yaitu dengan Negara dengan jumlah penduduk Islam terbanyak di Indonesia, tentu ada beberapa aturan yang diterapkan harus sesuai hukum Islam yang berlaku. Meskipun Indonesia Negara Demokrasi yang tidak menjadikan Hukum Islam sebagai dasar hukumnya, akan tetapi pasti ada aturan-aturan Islam yang dijadikan landasan hukum dari beberapa masalah, disebabkan karena mayoritas dari penduduk Indonesia itu, memeluk agama Islam. Contohnya dalam masalah pernikahan, zakat, dsb.

Beberapa tahun silam, pemerintah Indonesia dihadapkan dengan kasus adanya pro dan kontra terhadap penggunaan pengeras suara di Masjid. Disebabkan karena adanya masukan atau, laporan tentang penggunaan pengeras suara yang apakah ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut, dikarenakan pengeras suara yang ada di masjid terdekat, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan kata lain sangat mengganggu orang disekitarnya. Setelah mendengarkan hal itu, pemerintahpun langsung merespon dengan mengeluarkan aturan tentang pengeras suara yang tertuang dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam No. KEP/D/101/1978 tentang tuntunan pengeras suara di masjid.

Dalam aturan tersebut diputuskan beberapa point untuk mengontrol pengeras suara yang ada di masjid, langgar, dan musala. Diantaranya bahwa zikir, doa, dan wirid hanya menggunakan spiker dalam. Kemudian, azan hanya dikumandangkan oleh seorang muazin yang merdu suaranya, dan diperbolehkan memutar bacaan quran beberapa menit sebelum ditunaikannya salat.

Dalam tinjauan hukum islam, tentunya zikir, azan, mengaji, dsb. Merupakan bentuk beribadah kepada Allah SWT. namun, tetap ada aturannya dalam agama kita. Dan alangkah baiknya kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah dalam menetapkan sebuah hukum. Apalagi dalam ranah ibadah.

Dalam aturan tersebut penulis menganggap ada beberapa keputusan yang kurang tepat diambil dalam surat edaran tersebut. Seperti membolehkan memutar

bacaan Al-Quran beberapa menit sebelum azan salat dikumandangkan, dsb. Jadi perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara seksama ketika hendak memutuskan sebuah aturan untuk diterapkan dalam kehidupan beragama dan bernegara.



## BAB I PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Allah menciptakan alam ini untuk melayani kepentingan manusia. Dalam rangka menyelenggarakan kekhilafahan di muka bumi, Allah telah menundukkan alam semesta demi kemaslahatan manusia dan demi kemudahan mereka dalam menjalankan peran besarnya, menjadi seorang pemimpin dimuka bumi. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk yang telah Allah istimewa dari seluruh makhluk yang ada. Konsekuensinya, Allah SWT. tidaklah menciptakan manusia dan mengutamakan dari seluruh makhluk yang ada kecuali untuk sebuah tujuan yang besar dan misi yang agung. Tentang hal ini, al-Quran telah menginformasikannya dengan sangat jelas. Dalam Q.S Al-Zāriyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ<sup>1</sup>

Terjemahnya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa kita diciptakan untuk suatu tujuan yang besar dan sangat mulia. Allah SWT. ingin memuliakan hamba-hamba-Nya yang mewujudkan tujuan penciptaan diri yaitu beribadah hanya kepada Allah SWT. Allah SWT. tdk membutuhkan hal itu sedikitpun dari hamba-hamba-Nya. Akan tetapi ibadah yang Allah SWT. perintahkan kepada kita adalah untuk kebaikan diri kita sendiri.

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), h. 523

Dalam konteks hubungan dengan Rabb-nya manusia adalah hamba Allah SWT. Sedangkan dalam konteks hubungan dengan alam semesta (kaun) ia adalah khalifah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah menunaikan penghambaan dan pengabdian dalam makna yang luas kepada Allah SWT. Sedangkan perannya di muka bumi adalah sebagai khalifah (pemimpin) di alam semesta ini. Dalam pandangan Islam manusia adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang sangat dimuliakan. Allah telah mengisimewakan, memuliakan dan mengutamakan manusia di atas makhluk-makhluk-Nya yang lain.

Akan tetapi, Islam sebagai satu-satunya agama yang di ridhai oleh Allah SWT. tentunya tidak hanya menyangkut masalah hubungan kita dengan Allah *habluminallah*, namun juga menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia *habluminannas* dan lingkungan. Dalam hubungan kita dengan Allah, kita mengenal yang namanya ibadah *Maḥdah* contohnya seperti salat, zakat, puasa, serta ibadah-ibadah lainnya. Dewasa ini, masyarakat kebanyakan sering mengartikan bahwa Islam itu hanya mengurus masalah ibadah kepada Allah saja yaitu ibadah *Maḥdah* tadi dan Islam tidak berhak mencampuri aspek kehidupan yang lain selain ibadah *Maḥdah* tadi. Jadilah kerangka berpikir bahwa Islam terbatas pada sekedar berbicara masalah ibadah-ibadah *Maḥdah* saja. Sebagaimana kata Allah SWT. dalam firman-Nya Q.S Al-Maidah/5:3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا<sup>2</sup>

Artinya:

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

Islam itu luas, sangat luas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada di dalam kehidupan manusia, hal apapun itu yang lepas dari perhatian Islam ini. Semuanya selalu diperhatikan oleh Islam, semuanya selalu berhubungan dengan Islam. Islam pun adalah sebuah *dīn* yang merupakan rahmat, anugerah bagi seluruh alam bukan hanya untuk orang-orang muslim tapi juga untuk orang-orang non-muslim. Dalam Islam, non-muslim diperbolehkan dan diberi hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya namun dalam berinteraksi dengan masyarakat khususnya masyarakat muslim maka diharuskan untuk menaati aturan tertentu dalam Islam. Bahkan dalam Islam pun, orang-orang non-muslim dilindungi oleh Islam itu sendiri. Inilah sedikit bukti bahwa Islam tidak hanya milik orang muslim tapi juga milik seluruh alam. Banyak fakta yang kita dapatkan tentang kerusakan yang terjadi di muka bumi ini di seluruh aspek kehidupan manusia.

Kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tentu meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Allah lewat firman-firmanNya dan apa yang disampaikan serta yang dicontohkan Rasulullah adalah suatu kebenaran yang tidak terbantahkan lagi. Rasulullah dengan dibimbing Allah melalui perantara wahyu dan malaikat-malaikat-Nya telah mencontohkan sebuah pola hidup yang sangat sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia. Bukan hanya mengenai masalah ibadah tapi juga mengenai masalah aspek kehidupan manusia lainnya termasuk aspek politik. Rasulullah bersama umat-umat Islam terdahulu telah melukiskan sebuah lukisan sejarah dengan tinta emas yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh umat manapun. Fakta menunjukkan bahwa Islam dengan sistem pemerintahannya, sistem ekonominya, sistem muamalahnya mampu membawa

manusia kepada sebuah zaman keemasan dimana kesejahteraan, kedamaian dan kenikmatan serta kenyamanan hidup bisa dirasakan secara merata oleh seluruh manusia yang bernaung di bawah panji Islam. Rasulullah mencontohkan bahwa Khilafah adalah satu-satunya lembaga kenegaraan yang ada dalam Islam dan Khalifah adalah satu-satunya pemimpin umat Islam yang mana keduanya melaksanakan hukum Islam secara kaffah tanpa terkontaminasi oleh hukum selain Islam apapun itu. Tentunya Rasulullah mencontohkan seperti itu bukan tanpa bimbingan dari Allah Yang Maha Mengetahui Segalanya. Karena Allah tahu bahwa sistem pemerintahan seperti itulah yang mampu membawa kebaikan bagi manusia. Itulah yang diturunkan Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S Al-Māidah/5:47:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ<sup>3</sup>

Artinya:

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Banyak fakta yang kita dapatkan tentang kerusakan yang terjadi di muka bumi ini di seluruh aspek kehidupan manusia. Itu semua tidak lah lepas dari akibat akan hukum Allah yang ditinggalkan. Melaksanakan hukum Allah, syariat-Nya tentu ada hikmahnya dan sebaliknya, mengingkari hukum Allah juga ada akibat buruknya. Kita yang sudah menyadari akan hal tersebut apakah akan diam saja dan tidak peduli? Kita sadar bahwa seluruh kerusakan yang ada terjadi karena manusia kebanyakan telah meninggalkan hukum Allah dan mengingkarinya maka satu-

---

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

satunya jalan real adalah dengan kembali kepada hukum Allah secara kaffah. Bukan hanya menjalankan perintahnya tentang ibadah mahdah saja tapi juga taat akan perintahnya mengenai seluruh aspek kehidupan kita yang harus dihukumi dengan Islam tanpa terkecuali. Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam yang sesungguhnya dan ridha Allah akan datang dan kerusakan yang ada pun bisa dihindari dan dihilangkan. Intinya adalah kita kembali kepada hukum Allah secara kaffah dan menghukumi diri, kehidupan dan segalanya dengan hukum Allah. Walaupun terasa menyakitkan tapi itu hanyalah awal karena berikutnya kita akan merasakan kenikmatan lahir batin yang luar biasa.

Dalam al-Quran, Hadis serta Ijma sahabat ditambah lagi dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah melalui lisan dan perbuatan beliau sudah sangat jelas bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia misalnya seperti masalah muamalah, pergaulan, ekonomi, politik, sosial, perang (jihad), interaksi dengan non-muslim, dll. Islam punya aturan dan batasan tertentu akan hal-hal tersebut yang tidak boleh dilanggar baik oleh muslim dan non-muslim. Fakta sejarah dan realita telah membuktikan dan menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang muslim dan non-muslim bisa hidup berdampingan dengan tenang dan damai bahkan sejahtera di bawah aturan Islam ini.

Beberapa waktu yang lalu di Indonesia di tahun 2018 muncul polemik yang berujung kepada perdebatan masalah azan, sebagaimana diberitakan oleh situs *Kompas.com* bahwa:

“Seorang wanita bernama Meiliana divonis 18 bulan atau 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan, Sumatra Utara, Selasa (21/8/2018). Warga Tanjung Balai, Sumatra Utara, itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156 KUHP tentang penghinaan

terhadap suatu golongan di Indonesia terkait ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”<sup>4</sup>

Kasus Meiliana yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, langsung memicu kemarahan masyarakat sehingga rumah Meiliana serta sejumlah kelenteng dan vihara umat Hindu sempat menjadi objek kemarahan pemuda Tanjung Balai saat itu. Perkara ini kemudian dibawa ke meja hijau hingga pada akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada terdakwa.

Kasus Meiliana bila dipandang dari segi hukum yang berlaku di Indonesia tentang kebebasan beribadah, tentu telah melanggar aturan kebebasan beragama setiap individu di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tentang kerukunan umat beragama bab 2 tentang hak dan kewajiban pasal 4 bahwa: “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.”<sup>5</sup>

Berdasarkan kasus di atas maka kiranya, pemerintah tentang pengaturan penggunaan pengeras suara di setiap masjid yang tertuang dalam instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor KEP/D/101/1978.

Dalam aturan ini mencakup beberapa regulasi diantaranya bahwa pengeras suara digunakan oleh imam atau pembaca al-Quran yang fasih dan bersuara merdu. Selain itu, pengguna pengeras suara diminta tidak meninggikan suara doa, zikir dan

---

<sup>4</sup>Kompas.com, “Kronologi Kasus Meiliana yang Dipenjara karena Keluhkan Pengeras Suara Azan”, *Situs Rsmi Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2018/08/23/15053451/kronologi-kasus-meiliana-yang-dipenjara-karena-keluhkan-pengeras-suara-azan> (1 Maret 2019).

<sup>5</sup>Undang-Undang RI, “Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kerukunan Umat Beragama”, (Jakarta: Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia 2011), h. 3.

salat. Pada instruksi tersebut, menyebutkan bahwa hanya suara azan yang memang harus ditinggikan.<sup>6</sup>

Tentang pelaksanaan Instruksi Direktur Bimbingan Islam Nomor KEP/D/101/ 1978 tentang tuntunan penggunaan penguas suara di masjid, langgar, dan musala oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berbentuk surat edaran dengan nomor surat: B. 3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 menyebutkan pada point A tentang pengertian penguas suara yaitu:

Pengertian penguas suara di sini adalah perlengkapan teknik yang terdiri dari microphone, amplifier, loud speaker dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik.<sup>7</sup>

Demikian juga disebutkan pada point D tentang syarat-syarat penggunaan penguas suara di masjid yaitu:

Dari tuntunan Nabi, suara azan sebagai tanda masuknya salat memang harus ditinggikan. Dan karena itu penggunaan Penguas Suara untuknya adalah tidak dapat diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muazin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas, jelas aturan tentang azan di Indonesia tersebut lahir dari hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Hukum Islam yang diberlakukan bukan hanya sekedar yang diformulasikan dalam kitab-kitab fikih mazhab saja, karena terbuka peluang bagi para *mujtahid* untuk merumuskan berbagai produk pemikiran

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>6</sup>BBC News Indonesia, "Penguas Suara Masjid Jadi Polemik, Pemerintah 'tak bisa intervensi' " *Situs Resmi BBC.Com*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43473237> (1 Maret 2019).

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Surat Edaran B. 3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 Tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor KEP/D/101/ 1978 tentang tuntunan penggunaan penguas suara di masjid, langgar, dan musala*, (Jakarta: Direktur Jenderal Masyarakat Islam, 1978), h. 4.

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Surat Edaran B. 3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 Tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor KEP/D/101/ 1978 tentang tuntunan penggunaan penguas suara di masjid, langgar, dan mushalla*, h. 7.

hukum Islam, karena masih ada tiga jenis produk pemikiran hukum Islam yaitu: Fatwa keputusan pengadilan agama serta undang-undang negara yaitu peraturan yang dibuat oleh badan legislatif yang mengikat kepada setiap warga negara.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti hukum tentang aturan penggunaan pengeras suara di masjid yang dimuat dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kep. Dirjen Bimas Islam No. KEP/D/101/1978).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Guna mengetahui lebih lanjut pembahasan terkait aturan ini, maka dari itu pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fikih azan?
2. Bagaimana fikih tentang mengeraskan bacaan al-Quran?
3. Bagaimanakah tinjauan fikih tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid?

### **C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan**

Menyadari luasnya ruang lingkup hukum Islam dan pentingnya pembahasan tentang aturan penggunaan pengeras suara di masjid, menjadikan penulis perlu untuk menegaskan pengertian judul dan ruang lingkup pembahasan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap pembahasan ini. Selanjutnya penulis akan menjelaskan istilah-istilah terkait judul yang diangkat beserta dengan cakupan ruang lingkungannya. Terdapat lima istilah yang selanjutnya akan dijelaskan, yaitu:

### 1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan Hukum Islam ialah meninjau serta mempelajari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab al-Quran dan Hadis.<sup>9</sup> Hukum Islam yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah yang ada kaitannya dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan al-Quran dan Hadis tentang instruksi surat edaran keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor KEP/D/101/1978 berkaitan dengan penggunaan penguat suara di masjid.

### 2. Tuntunan

Tuntunan adalah bimbingan, ajaran kebaikan, dan kebenaran.<sup>10</sup> Kata tuntunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tuntunan penguat suara azan di masjid berdasarkan surat edaran keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor KEP/D/101/1978 berkaitan dengan penggunaan penguat suara di masjid.

### 3. Penggunaan

Penggunaan ialah proses, cara mempergunakan sesuatu, pemakaian.<sup>11</sup> Kata penggunaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah berkaitan dengan penggunaan penguat suara di masjid pada saat azan dikumandangkan.

## STIBA MAKASSAR

### 4. Penguat suara

---

<sup>9</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 669.

<sup>10</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 779.

<sup>11</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 493.

Pengeras suara adalah alat elektronik untuk mengeraskan suara.<sup>12</sup> Pengeras suara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat yang biasanya digunakan masyarakat untuk memperdengarkan suara azan ketika menjelang salat berjamaah di masjid.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam menelusuri Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid yang akan dianalisis dalam tinjauan hukum Islam, maka peneliti telah mengumpulkan beberapa literatur yang dibutuhkan untuk bisa sampai pada simpulan dari penelitiannya, adapun beberapa literatur yang dipandang relevan dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Majmū' Al-Fatāwa karya Syaikhul Islam Ibnu Taimīyah merupakan salah satu referensi utama dalam penelitian ini. Sebab, dalam sistem penulisan kitab ini, menjelaskan beberapa rukun dalam agama, dan ushul fikih. Disamping itu, dalam penulisan kitab ini juga banyak ditulis tentang beberapa aspek pengaturan kehidupan sehari-

hari yang ada kaitannya dengan pembahasan judul skripsi peneliti yang tertuang dalam bab salat.<sup>13</sup>

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah karya Muhammad Sayyid Sabiq merupakan salah satu referensi dalam penyusunan skripsi. Sebab di dalamnya, menjelaskan berbagai masalah fikih yang berlandaskan al-Quran, Al-

---

<sup>12</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 698.

<sup>13</sup>Syaikhul Islam Ibnu Taimīyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Cet. VI; t.t. Darul Wafā dan Dār Ibnu Hazm, 2010), h. 66.

Sunah, ijma ulama, dikupas dari berbagai perspektif dengan landasan yang detail, namun tanpa menafikan pendapat-pendapat yang lain.<sup>14</sup>

3. Kitab *Al-Masā'il Muḥimmah fil ādzān wa Al-Iqōmah* karya Abdul Aziz ibnu Marzuki Al-Tharifi yang diterbitkan oleh Maktabah Darul Minhaj yang di dalamnya membahas tentang masalah-masalah azan dan iqamah yang berisikan penjelasan para ulama tentang hakekat dan hukum azan dalam Islam.<sup>15</sup>

4. Kitab *Ṣaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah* karya Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim juga merupakan salah satu kitab yang kami jadikan referensi dalam penyusunan skripsi. Sebab, dalam kitab ini selain membahas begitu banyak permasalahan seputar fikih yang salah satunya tentang azan, dan adanya ta'liq dan takhrij dari tiga orang ulama besar; Syaikh Nasiruddin Albani, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dan Syaikh Muhammad bin Salih Al Usamin yang turut menambah bobot buku ini, juga memiliki keistimewaan yaitu adanya pilihan pendapat yang lebih kuat dari para ulama ketika terjadi perbedaan pendapat. Inilah yang

menjadi alasan mengapa peneliti juga menjadikan kitab ini sebagai salah satu referensi dalam penyusunan skripsi.<sup>16</sup>

5. Buku *Dinamika Hukum Islam di Indonesia* karya Abdul Haris Abbas merupakan salah satu buku berbahasa Indonesia yang penulis jadikan

---

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Cet. I; Qāhirah: Maktabah 'Asrīyah Lithaba'ah Waltasyir, 2002), h. 175

<sup>16</sup>Abu Kamal bin Al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo: Al Maktabah Tawfikiah, 2003), h. 280.

sebagai referensi dalam penyusunan skripsi. Sebab, dalam buku ini memuat pembahasan tentang konsep, sejarah, teori dan legislasi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional yang ada kaitannya dengan judul penyusunan skripsi penulis.<sup>17</sup>

### **E. Metodologi Penelitian**

Metode penulisan skripsi yang digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (*library research*). Secara definitif, *library reseach* adalah penelitian yang dilakukan perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.<sup>18</sup> Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.

#### 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library reseach*), maka data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun bersifat sekunder.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Abdul Haris Abbas, *Dinamika Hukun Islam di Indonesia*, (Cet. I; Alauddin University Press, 2016), h. 99.

<sup>18</sup>Mayuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Cet; Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prakter* (Cet; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan literatur rujukan pada kitab tertentu yang telah dipilih oleh peneliti untuk dijadikan referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Contohnya buku Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar hukum dalam penerapan aturan pengeras suara di masjid, dan beberapa buku lainnya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Contohnya seperti tesis, makalah, skripsi, disertasi, dan lain-lain yang menunjang keberhasilan dalam menyusun karya tulis ilmiah.

**F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah usaha atau kegiatan selesai.<sup>20</sup> Jadi tujuan kegiatan atau usaha telah berakhir dengan tercapainya tujuan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam pembahasan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam proses penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep yang diatur oleh Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid.

---

<sup>20</sup>Zakiyah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 29.

- b. Untuk mengetahui konsep yang diatur dalam Islam dalam mengatur penggunaan pengeras suara di Masjid.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan menjadi transmisi pemikiran dari pihak institusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam terkhusus pada proses pengambilan keputusan yang berlaku di Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai bahan pedoman dalam mengambil sebuah keputusan untuk dijadikan sebagai sebuah aturan resmi dalam pemerintahan.

### b. Kegunaan praktis

1. Hasil dalam penelitian ini diharapkan untuk bisa memberikan bahan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan saat ingin menetapkan sebuah aturan resmi dalam sistem pemerintahan.
2. Proses penelitian yang dituliskan dapat dijadikan sebagai rujukan pada proses penetapan sebuah aturan pada institusi-institusi pemerintahan.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

3. Bagian dari upaya islamisasi pada proses peradilan yang ada di Indonesia terkhusus dalam proses menetapkan sebuah aturan dalam pemerintah.

## BAB II

### TINJAUAN FIKIH TENTANG AZAN

#### *A. Dalil Pensyariatan Azan*

Al-Quran dan hadis adalah dua sumber agama Islam yang harus dibaca dan dipahami berdasarkan konteks yang terdiri dari budaya, sosial, dan masa awal dimana keduanya dihasilkan untuk menemukan relevansinya dalam konteks kekinian. Maka ketika timbul suatu masalah, hendaknya tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis.

Maka dari itu Para ulama sepakat bahwa kumandang azan itu disyariatkan. Syariat yang mulia ini sudah berlangsung sejak masa Rasulullah saw. hingga saat ini.

Akan tetapi para ulama berbeda pandangan dalam hal hukumnya, apakah azan itu wajib ataukah sunah muakadah? Namun yang sah, hukum azan adalah fardu kifayah. Jadi tidak boleh di suatu negeri tidak ada kumandang azan sama sekali.

Dalil yang menyatakan bahwa hukum azan adalah fardu kifayah adalah:

1. Azan adalah di antara syiar Islam yang besar di mana syiar ini tidak pernah ditinggalkan sepinggal Rasulullah saw. dan kita tidak pernah mendengar ada satu waktu yang kosong dari azan.

2. Kumandang azan dijadikan patokan oleh Rasulullah saw. apakah suatu negeri termasuk negeri Islam ataukah tidak. Dari Anas bin Mālik ra. menceritakan bahwa:

كَانَ إِذَا عَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَعْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ.<sup>21</sup>

Artinya :

Nabi saw dahulu jika akan menyerang suatu kaum, beliau tidak memerintahkan kami menyerang pada malam hari hingga menunggu waktu subuh. Apabila azan subuh terdengar, maka tidak jadi menyerang. Namun bila tidak mendengarnya, maka ia menyerang mereka.

3. Nabi Muhammad saw. telah memerintahkan untuk dikumandangkan azan dan mengangkat salah seorang jadi imam. Nabi Muhammad saw. bersabda:

فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ.<sup>22</sup>

Artinya:

“Jika waktu salat telah tiba, salah seorang di antara kalian hendaknya mengumandangkan azan untuk kalian.”

4. Dari Anas bin Mālik ra. ia berkata:

فَأَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتِيَ الْإِقَامَةَ.<sup>23</sup>

Artinya:

“Maka Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan azan dengan menggenapkan dan mengumandangkan iqamah dengan mengganjilkan.”

5. Uṣman bin Al Aṣ berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw.

bersabda:

<sup>21</sup>Muḥammad bin Ismaīl Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, h. 124.

<sup>22</sup>Muḥammad bin Ismaīl Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, h. 126.

<sup>23</sup>Muḥammad bin Ismaīl Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, h. 123.

وَأَتَّخِذْ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَذَانَهُ أَجْرًا.<sup>24</sup>

Artinya:

“Angkatlah muazin yang tidak mencari upah dari azannya.”

### B. Fikih Azan

Azan adalah syiar Islam atau dakwah yang mengajak umat Islam untuk menunaikan ibadah salat berjamaah sesuai dengan perintah dari Allah SWT. Azan sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang ulama yang bernama Saïd bin ‘Alī bin Wahfi Al-Qahthānī:

وَالْأَذَانُ فِي الشَّرْعِ: الْإِعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ بِالْفِظَائِلِ الْمَعْلُومَةِ مَخْصُوصَةً مَشْرُوعَةً، وَسَيِّ بِدَلِّكَ، لِأَنَّ الْمُؤَدِّنَ يُعَلِّمُ النَّاسَ بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، وَيُسَمَّى النِّدَاءَ، لِأَنَّ الْمُؤَدِّنَ يُنَادِي النَّاسَ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى الصَّلَاةِ.<sup>25</sup>

Artinya:

Azan menurut istilah syar’i yaitu perkataan khusus untuk memberitahukan waktu-waktu salat yang wajib, atau pemberitahuan tentang waktu salat dengan lafaz-lafaz tertentu, dinamakan azan karena orang yang mengumandangkan azan mengumumkan kepada manusia dengan waktu-waktu salat, selain itu azan juga dinamakan panggilan karena seorang yang azan memanggil manusia dan mengajak mereka untuk melaksanakan ibadah salat.

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berkomunikasi dengan manusia-manusia lain yang hidup bersamanya. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk ciptaan Allah SWT, yang memiliki tugas untuk mengabdikan kepada-Nya sebagai seorang hamba yang beriman dan bertakwa. Kehidupan manusia di dunia

<sup>24</sup>Al-Hāfiz Jalāluddīn Al-Suyūti, *Hasyiah Sunan Al-Nasāi*, (Cet. III; Lebanon: Dārul Ma’rifah, 1993), h. 352.

<sup>25</sup>Saïd bin ‘Alī bin Wahfi Al-Qahthānī, *Al-ādzān wa Al-Iqāmah fī Dhoui Al-Kitāb wa Al-Sunnah*, (Riyadh: Muassasah Al-Jarīsī, 1999), h. 5.

ini bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Zāriyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ<sup>26</sup>

Terjemahnya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku.”

Dalam ayat ini dipahami bahwa tujuan manusia adalah beribadah kepada Allah SWT. sebagai bentuk hak Allah atas hamba-Nya yang telah diciptakan sebagai khalifah di permukaan bumi. Allah SWT. memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah SWT.

Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah sesungguhnya memiliki hikmah masing-masing dan merupakan bentuk syiar agama Allah kepada manusia. Jadi perlu kita ketahui bahwa syiar Islam bukan hanya sebatas potong tangan dan hukum cambuk bagi siapa saja yang melanggar aturan-aturan Allah SWT. Akan tetapi, syiar Islam juga berupa ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari misalnya azan yang dengannya laki-laki muslim datang ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah SWT.

Azan adalah syiar agama Allah, di antara syiar agama yang hanif adalah seruan azan yang mengandung pengumuman untuk berzikir atau mengingat Allah SWT. dengan azan ini pula maka terbukalah pintu langit serta membuat setan lari terbirit-birit apabila mendengarkan lantunan suara azan.

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 523.

*Al-Da'wah Al-Tammah*, begitulah Rasulullah saw. menamakan sebuah seruan azan yang diserukan untuk memberitahu bahwa waktu salat fardu telah tiba.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْفَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مِّمَّ مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ . حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.<sup>27</sup>

Artinya:

Siapa saja yang mengucapkan, Wahai Tuhanku yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang akan didirikan ini, berikanlah dengan limpahan karuniamu kepada Muhammad kedudukan yang paling tinggi dalam surga dan keutamaan serta limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang Engkau telah janjikan, ketika mendengar azan, kecuali dihalalkan syafaat baginya pada hari kiamat.

Azan juga menjadi suatu kewajiban atau ukuran orang untuk berjamaah. Ketika Rasulullah saw. memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan dua puluh tujuh kali lipat. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

صَلَاةَ الْجُمَاعَةِ تَفْضُلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرَيْنِ دَرَجَةً.<sup>28</sup>

Artinya:

“Salat berjamaah lebih diutamakan dari pada salat sendirian berbanding 27 kali derajat.”

Dalam hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya salat berjamaah bagi seorang muslim yang dengannya dia akan memperoleh pahala sebanyak dua puluh tujuh derajat ketika dilakukan secara berjamaah di masjid.

<sup>27</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, (Cet. V; Lebanon: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007), h. 124.

<sup>28</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, h. 129.

Penulis memandang bahwa begitu eratnya hubungan antara azan dan salat berjamaah, sehingga menjadikan hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Apalagi menjadi satu masalah yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ra. menerangkan bahwa yang tepat hukum azan adalah fardu kifayah. Tidak boleh jika ada di suatu negeri atau kampung yang tidak ada azan sama sekali. Demikian pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad dan lainnya.

Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa hukum azan adalah sunah. Namun mereka selanjutnya mengatakan bahwa jika di suatu negeri meninggalkan azan, maka boleh diperangi. Akan tetapi sebenarnya yang terjadi adalah perselisihan lafaz. Karena kebanyakan ulama ada yang memaknakan sunah dengan maksud jika ditinggalkan mendapatkan celaan. Jadi hakekatnya yang terjadi adalah perbedaan lafaz saja dengan yang berpendapat wajib.

Adapun yang menyatakan hukum azan adalah sunah yang artinya jika ditinggalkan tidak berdosa dan tidak mendapatkan hukuman, pendapat tersebut adalah pendapat yang keliru. Karena azan adalah bagian dari syiar Islam.<sup>29</sup>

### C. *Adab-Adab Muazin*

#### 1. Mengumandangkan Azan Niat Ikhlas Karena Allah.

Selayaknya bagi seorang muazin hanya mengharap wajah Allah semata dan hanya mengharap pahala-Nya. Jangan sampai niat mengumandangkan azan

---

<sup>29</sup>Syaikhul Islām Ibnu Taimiyah, *Majmū' Al-Fatāwa*, h. 67.

untuk materi dunia seperti gaji bulanan atau mengharap rumah khusus untuk kediamannya serta kedudukan yang tinggi di masyarakat.

Rasulullah saw. mengingatkan agar tidak mengejar dunia dengan azan.

Nabi bersabda kepada Uṣman bin Ali Al Ash:

وَاتَّخِذْ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا<sup>30</sup>

Artinya:

"Dan pilihlah muazin yang tidak mengambil upah dari azannya."

Sabda Nabi di atas menunjukkan seorang muazin tidak pantas mengambil upah dari azannya. Tetapi sebagian ulama membolehkan mengambil sebagai balasan atas keterikatan sebagai muazin.

## 2. Hendaknya Muazin Menjaga Waktu.

Adab azan berikutnya adalah menjaga waktu. Seorang muazin harus senantiasa menjaga waktu azan. Artinya ia harus memperhatikan dan memeliharanya tepat pada waktunya. Sebab dialah orang yang telah diberi amanah untuk mengumandangkan Azan kepada kaum muslimin terhadap datangnya salat 5 waktu. Maka untuk itu muazin tidak boleh menyalah-nyalakan amanah ini sedikitpun.

## 3. Azan Dalam Keadaan Bersuci.

Hendaknya saat mengumandangkan azan, seorang muazin harus bersuci.

Masalah ini merupakan keharusan menurut kebanyakan para ulama. Namun kalau batal saat sedang azan (buang angin), tidak perlu menghentikan azannya.

<sup>30</sup>Al-Hāfiz Jalāluddīn Al-Suyūti, *Hasyiah Sunan Al-Nasāi*, h. 352.

#### 4. Diutamakan Muazin Mempunyai Suara Lantang dan Bagus.

Yang dipilih sebagai muazin haruslah orang yang memiliki suara bagus dan lantang. Rasulullah saw. bersabda dari Abdullāh bin Zaīd bin Abdi Robbihi:

فَأَحْبَبْتُهُ بِمَا رَأَيْتَ إِهْمَا لَرُؤْيَا حَقَّ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ فَعِمَّ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيَأْذِنْ  
بِهِ فَإِنَّهُ أُنْدَى صَوْتًا مِنْكَ<sup>31</sup>

Artinya:

...Pergilah menemui Bilal, lalu ajarkan kepadanya apa yang engkau lihat di dalam mimpi. Kemudian perintahkanlah Bilal yang mengumandangkan Azan. Sesungguhnya ia lebih keras suaranya daripada kamu.

Jadi semampunya kita mengangkat suara ketika mengumandangkan Azan sampai seruan untuk sholat dapat didengar oleh masyarakat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa!

كَانَ بِلَالٌ إِذَا أَدَّنَ وَضَعَ أَصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ<sup>32</sup>

Artinya:

"Bilal biasa meletakkan kedua jari di telinga dalam rangka membantu meninggikan suara."

#### 5. Mengumandangkan Azan dengan Berdiri.

Adab kelima bagi seorang muazin ialah harus berdiri pada saat mengumandangkan azan. Hal ini sangat dianjurkan karena merupakan ijma' ulama.

#### 6. Muazin Menoleh ke Kanan dan ke Kiri.

Seorang muazin dianjurkan menoleh ke arah kanan ketika mengucapkan "*Hayya 'alas ṣolāh*" dan menoleh ke arah kiri ketika mengucapkan "*Hayya Alal*

<sup>31</sup>Abū Dāwūd Sulaīmān bin Al-Asy'ats Al Sijistānī Al-Azdīa, *Sunan Abī Dāwud*, (Cet. I; Bairut: Dārul Hazm, 1997), h. 241.

<sup>32</sup>Muḥammad bin Ismaīl Al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri, h. 128.

*Falāḥ*". Karena dahulu Bilal ra. biasa melakukannya. Disebutkan dalam hadis

Bukhari:

رَأَى بِلَالَ يُؤَدِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَّبِعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا بِالْأَذَانِ<sup>33</sup>

Artinya:

Aku melihat Bilal sedang mengumandangkan Azan. Aku melihat gerakan mulut Bilal kekanan dan kekiri seraya mengucapkan lafadz Hayya alas shalah dan Hayya alal Falah.

#### 7. Berzikir Setelah Mengumandangkan Azan.

Setelah selesai mengumandangkan Azan hendaknya setiap muslim membaca doa dan dzikir. Adab satu ini terdapat dalam hadits:

من قَالَ عِنْدَ يَسْمَعُ النِّدَاءِ: "اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ النَّامِيَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا  
الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ" حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>34</sup>

Artinya:

Siapa yang mengucapkan doa ini setiap kali mendengar azan: Ya Allah, pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan sholat yang ditegakkan ini, berilah wasilah kedudukan yang tinggi dan kemuliaan kepada Muhammad saw. Serta berikanlah beliau maqom mahmud yang telah Engkau janjikan. Maka orang itu berhak mendapat syafaat dariku pada hari kiamat.

#### 8. Berdoa Di antara Azan dan Iqamah.

Waktu antara azan dan iqamah merupakan salah satu waktu terkabulnya doa. Rasulullah saw. Bersabda:

لا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ<sup>35</sup>  
Artinya:  
"Tidak akan tertolak doa yang dipanjatkan di antara waktu azan dan iqamah."

<sup>33</sup>Muḥammad bin Isma'īl Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, h. 127.

<sup>34</sup>Muḥammad bin Isma'īl Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, h. 124.

<sup>35</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin Al-Asy'ats Al-Sijistānī Al-Azdīa, Sunan Abī Dāwūd, h. 255.

### 9. Tidak Meninggalkan Masjid Setelah Dikumandangkan Azan.

Seorang muazin atau makmum tidak boleh keluar dari masjid setelah dikumandangkannya azan. Kecuali karena suatu sebab yang darurat (syar'i) misalnya ingin bersuci atau yang lainnya. Sesungguhnya ketika Abu Hurairah ra. melihat seorang keluar dari masjid setelah azan Ashar dia berkata:

أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ<sup>36</sup>

Artinya:

"Orang ini telah mendurhakai Abul Qosim (Rasulullah saw)" [HR. Muslim 655]

### 10. Memberikan Waktu Tenggang yang Cukup di antara Azan dan Iqamah

Adab azan terakhir adalah memberi waktu cukup di antara azan dan iqamah hingga orang yang berwudhu dapat menyempurnakan wudhunya. Begitu juga orang yang makan dapat menyesuaikan makannya tanpa tergesa-gesa. Karena fungsinya seperti itu, maka perlu diberi waktu yang cukup antara azan dengan iqamah sehingga kaum Muslimin yang laki-laki bisa bersiap-siap datang ke masjid. Jika tidak, maka fungsi azan menjadi sia-sia dan hilang pula kesempatan bagi orang banyak untuk shalat berjamaah di masjid. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw.

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ<sup>37</sup>

Artinya:

“Antara setiap dua adzan ada shalat. Rasulullah mengucapkan tiga kali bagi orang yang menghendaki”.

<sup>36</sup>Al Imām Abī Al Ḥusain Muslim Ibn Al Hajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, (Cet. I; Beirut: Khair, 2013), h. 125.

<sup>37</sup> Muḥammad bin Ismāil Al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri, h. 126.

Kalau kita perhatikan maksud hadis diatas, yang dimaksud dua azan ialah azan dan iqāmah. Maka jarak antara azan dengan iqāmah tidak bisa ditentukan dengan waktu, akan tetapi dengan memberikan kesempatan untuk jama'ah lain menyelesaikan salat sunahnya, melihat situasi atau kondisi, salah satu contohnya dengan melihat apakah imam salat sudah ada tiba dan sudah siap untuk memimpin salat, dan kondisi-kodisi lainnya.



### BAB III

#### FIKIH MENERASKAN BACAAN AL-QURAN

##### A. Adab Dalam Membaca Al-Quran

Membaca al-Quran tentu memiliki adab. Karena yang dibaca adalah perkataan Allah. Bukan koran, ataupun perkataan makhluk. Al-Quran juga merupakan firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikitpun. Al-Quran memberi petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya, agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Untuk itulah tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi saw:

Artinya:

“Sebaik-baik kalian adalah orang yg mempelajari al-Quran dan mengajarkannya.”

Ketika membaca al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab berikut ini untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membaca al-Quran:

1. Hendaklah yang membaca al-Quran berniat ikhlas, mengharap ridha

Allah, bukan berniat ingin cari dunia atau cari pujian.

---

<sup>38</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri, h. 949.

2. Disunahkan membaca al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih, Bau mulut tersebut bisa dibersihkan dengan siwak atau bahan semisalnya.
3. Disunahkan membaca al-Quran dalam keadaan suci atau berwudhu terlebih dahulu. Namun jika membacanya dalam keadaan berhadas dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.
4. Mengambil tempat yang bersih untuk membaca al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sangat menganjurkan membaca al-Quran khususnya di masjid.
5. Menghadap kiblat ketika membaca al-Quran. Duduk ketika itu dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan.
6. Memulai membaca al-Quran dengan membaca *ta'awudz*. Bacaan *ta'awudz* menurut *jumhūr* (mayoritas ulama) adalah *a'ūdzu billāhi minasy syaithōnir rajīm*. Membaca *ta'awudz* ini dihukumi sunah, bukan wajib. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Nahl/16:98.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
 39 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Terjemahnya:

“Apabila kamu membaca al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.”

Hal ini karena setan akan hadir untuk mengacaukan bacaan al-Quran tersebut, menimbulkan rasa was-was dan memalingkan pembaca dari merenungi (tadabbur) ayat-ayat al-Quran. Ketika seseorang meminta perlindungan kepada

---

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 269.

Allah SWT. dari setan yang terkutuk, Allah akan melindunginya dari gangguan setan tersebut. Sehingga seseorang akhirnya akan mendapatkan manfaat dari bacaan al Quran tersebut. Inilah faidah dari membaca ta'awudz, yaitu untuk mengusir setan.

7. Membaca *Basmālah* disetiap awal surah selain surah Al-Taubah.

Dengan catatan memulai pertengahan surah cukup dengan *ta'awudz* tanpa basmalah.

8. Hendaknya ketika membaca al-Quran, dalam keadaan tenang, membaca dengan *tartil*. Yang dimaksud dengan *tartil* adalah membaca dengan pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Mengeluarkan bacaan setiap huruf dengan benar sesuai dengan kemampuannya. Yang penting, seseorang membaca ayat demi ayat dan berhenti di akhir setiap ayat. Kita tidak boleh membaca al-Quran dengan asal-asalan, terlalu cepat dan tergesa-gesa. Karena hal ini akan menyebabkan rusaknya bacaannya, kemudian berusaha untuk merenungi setiap ayat yang dibaca. Karena perintah untuk mentadabburi (merenungi) ayat-ayat al-Quran. Sebagaimana Allah

SWT. berfirman dalam Q.S. Muhammad/47:24.

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَاهُ<sup>40</sup>

Terjemahnya:

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran ataukah hati mereka terkunci.”

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 509.

## B. Kategori Hajrul Quran

Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan agar menjadi pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Di dalamnya terkandung berbagai hal, mulai dari akidah, muamalah, akhlak, hingga kisah-kisah umat-umat terdahulu.

Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT. kepada Rasulullah saw. agar menjadi petunjuk bagi manusia, mengeluarkan mereka dari gelapnya kebodohan dan kekufuran menuju kepada cahaya ilmu dan iman. Ia memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Isrā/17:9.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ<sup>41</sup>

Terjemahnya:

“Sesungguhnya al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.”

Semua itu merupakan bukti rahmat Allah kepada manusia yang seharusnya mereka syukuri dengan cara memenuhi hak-hak kitab-Nya tersebut, mengikuti petunjuk yang lurus yang ada di dalamnya. Namun, kenyataannya mayoritas manusia justru mengabaikannya dan berpaling darinya. Itulah fenomena *Hajrul Quran* yang masih dijumpai hingga saat ini. Akan tetapi saat ini, yang sangat memprihatinkan adalah manakala kita mendapati fenomena *Hajrul Quran* ini justru ada pada orang-orang yang menyatakan diri sebagai kaum Muslimin.

### 1. Apa itu *Hajrul Qur'an*?

Kata *hajr* (الهِجْرُ) dalam bahasa Arab adalah lawan kata dari *washl* (الْوَصْلُ) yang bermakna menyambung. Dengan demikian kata *hajr* bermakna memutus.

<sup>41</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 283.

Sedangkan maksud dari *Hajrul Qur'ān* adalah meninggalkan al-Quran dan berpaling darinya, seperti tidak mengimaninya, tidak membacanya, tidak mau mendengarkannya, tidak mau memahami dan mentadabburinya, serta tidak mengamalkannya.

## 2. Macam-macam *Hajrul Qur'ān*

Terkait firman Allah SWT. yang terdapat dalam surah Al-Furqān ayat ke-30, *Al Imām Ibn Al Katsīr* mengatakan, Allah SWT. memberitakan tentang Rasul dan Nabi-Nya Muhammad saw. yang berkata, Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan al-Quran sesuatu yang tidak diacuhkan (diabaikan dan ditinggalkan). Dan hal itu karena kaum *musyrikīn* tidak mau mendengarkan dan menyimak al-Quran sebagaimana yang Allah SWT. ceritakan dalam firman-Nya Q.S Fuṣṣilat/41:26.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ<sup>42</sup>

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang kafir berkata: Janganlah kamu mendengarkan al-Quran ini dengan sungguh-sungguh dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka.

Mereka (kaum *musyrikīn*) ketika dibacakan al-Quran oleh Rasulullah saw. banyak yang membuat kegaduhan dan berbicara yang lain sehingga tidak mendengarkannya. Ini merupakan bentuk *hajr* terhadap al-Quran. Tidak mau mempelajari dan menghafalkan al-Quran juga termasuk bentuk *hajr* terhadap al-Quran. Tidak mau mengimani dan tidak membenarkannya juga termasuk bentuk *hajr* terhadapnya. Tidak mau mentadabburi dan memahami maknanya termasuk

<sup>42</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 479.

pula bentuk *hajr* terhadapnya. Tidak mau mengamalkannya, tidak melaksanakan perintah-perintahnya, dan tidak menjauhi larangan-larangannya pun termasuk bagian dari *hajr* terhadapnya. Berpaling darinya dan lebih memilih selain al-Quran, seperti syair, pendapat manusia, nyanyian, perbuatan sia-sia, perkataan manusia, maupun mengambil jalan lain selain al-Quran, termasuk dari *hajr* terhadapnya.

Ibn Al Qayyim berkata, *Hajrul Quran* itu ada beberapa macam.

Pertama, tidak mendengarkan, tidak mengimani, dan tidak memperhatikannya.

Kedua, tidak mengamalkannya dan tidak menegakkan apa yang dihentikan dan diharamkannya walaupun seseorang itu membacanya dan mengimani.

Ketiga, tidak menjadikannya sebagai hukum dan tidak berhukum dengannya, baik menyangkut prinsip-prinsip agama maupun cabang-cabangnya, serta meyakini bahwa al-Quran tidak memberi faidah keyakinan dan bahwa petunjuk-petunjuknya bersifat tekstual semata yang tidak mengandung ilmu.

Keempat, tidak mentadabburinya, tidak memahami maknanya, dan tidak mengetahui apa yang diinginkan darinya oleh yang mengatakannya (yaitu Allah).

Kelima, tidak menjadikannya sebagai obat untuk segala macam penyakit hati dan mencari obat penyakit hati tersebut dengan selainya, serta tidak mengambilnya sebagai obat bagi penyakit-penyakit badan. Walaupun sebagian bentuk *hajr* tersebut lebih ringan dari sebagian yang lain.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh ibn Al Katsir dan Ibn Al Qayyim di atas mengenai macam-macam *Hajrul Quran*. Berikut penulis paparkan beberapa diantaranya:

### 1. Enggan Mendengar dan Menyimak Al-Quran.

Mendengar dan menyimak bacaan al-Quran dengan seksama dapat mendatangkan rahmat dari Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S Al A'rāf/7:204.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>43</sup>

Terjemahnya:

“Dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”

Sebaliknya, jika enggan mendengar dan menyimak bacaan al-Quran, maka akan menjadikan seseorang jauh dari rahmat Allah dan dapat mengakibatkan imannya terkikis. Disamping juga, perbuatan ini menyerupai perbuatan yang dilakukan oleh kaum *musyrikīn* dahulu saat di zaman nabi saw. yaitu enggan mendengarkan bacaan al-Quran bahkan mengolok-oloknya.

Berpaling dari mendengarkan al-Quran karena keangkuhan juga akan menyeret seseorang kepada azab yang amat pedih. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S Luqmān/31:7.

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَوَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّطَ بَعْضُهُمْ أَلْيَمًا<sup>44</sup>

Terjemahnya:

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Karena jika seseorang enggan mendengar dan menyimak al-Quran, tentu dia tidak akan melakukan hal-hal lain seperti membacanya, memahami maknanya,

<sup>43</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.176.

<sup>44</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.411.

mentadabburinya, mengimaninya, dan mengamalkannya. Maka tak heran mengapa Allah SWT. memberikan peringatan yang amat keras berupa azab yang pedih kelak di akhirat.

## 2. Tidak Membaca Al-Quran.

Membaca al-Quran merupakan bentuk zikir kepada Allah SWT. yang paling agung. Membacanya saja dinilai sebagai ibadah, bahkan setiap hurufnya bernilai kebaikan yang akan dibalas dengan sepuluh kali lipat oleh Allah SWT. Karena itu, membaca al-Quran merupakan suatu perniagaan yang menguntungkan lagi mendatangkan banyak pahala dan keutamaan lain yang besar. Apalagi ketika diiringi oleh amal ibadah yang lain seperti salat dan berinfak, tentu sudah tak terhitung lagi pahala yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba yang senantiasa konsisten dalam mengerjakan amalan-amalan saleh.

Di antara keutamaan membaca al-Quran, juga al-Quran akan datang memberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Sebagaimana Nabi saw. bersabda:

اَقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِرُؤْسِ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ<sup>45</sup>

Artinya:

“Bacalah al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya.”

Adapun sebaliknya, yaitu orang-orang yang tidak mau membaca al-Quran maka dia akan merugi karena dia akan kehilangan banyak kebaikan, pahala, dan keutamaan yang diperoleh dari baiknya hubungan seseorang terhadap al-Quran.

<sup>45</sup>Al Imām Abī Al Ḥusain Muslim Ibn Al Hajjāj, *Saḥīḥ Muslim*, h. 197.

Namun, satu hal yang perlu diingat bahwa ketika kita membaca al-Quran maka hendaklah membacanya dengan tartil, baik di saat salat maupun di luar salat. Karena Allah SWT. telah memerintahkan dalam firman-Nya Q.S Al-Muzzammil/73:4.

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً<sup>46</sup>

Terjemahnya:

“Dan bacalah al-Quran itu dengan tartil.”

Yakni dengan perlahan-lahan dan memenuhi kaidah-kaidah bacaan al-Quran, yaitu tajwid, yang telah dijelaskan oleh para ulama.

### 3. Tidak Mau Memahami Dan Mentadabburi Makna Ayat-Ayat Al-Quran.

Memahami dan mentadabburi (memperhatikan dan menghayati) makna ayat-ayat al-Quran merupakan suatu tuntutan yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh setiap hamba. Karena dengan cara itulah dia dapat mengingat keagungan Allah SWT, mengambil pelajaran, dan mengetahui petunjuk-petunjuk Allah SWT. yang jelas yang akan mengantarkannya kepada keselamatan di dunia maupun di akhirat. Karena Mengabaikan hal ini atau tidak peduli sama sekali dengannya, walaupun seseorang membaca al-Quran untuk mencari pahala ibadah dari apa yang dibacanya, maka hal itu juga merupakan bentuk *hajr* terhadap al-Quran yang dapat mengakibatkan hati seseorang tertutup dan apa yang dibacanya dari ayat-ayat al-Quran tidak memberi bekas sedikitpun ke dalam jiwa dan kepribadiannya.

<sup>46</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.574.

Sebagaimana Allah SWT. mengingatkan dalam firman-Nya Q.S Muḥammad/47:24.

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا<sup>47</sup>

Terjemahnya:

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran ataukah hati mereka terkunci.”

Ayat di atas merupakan bentuk celaan dari Allah SWT. terhadap orang-orang yang enggan mentadabburi ayat-ayat-Nya. Ayat di atas juga seharusnya mendorong kita untuk mempelajari bahasa al-Quran, yaitu bahasa Arab. Karena memahami bahasa Arab pasti akan sangat membantu kita dalam usaha mentadabburi (merenungi) ayat-ayat yang sedang kita baca. Walaupun kita tidak menepis manfaat keberadaan terjemahan al-Quran yang ada, karena itu juga sangat membantu kita dalam memahami makna-makna yang terkandung dalam al-Quran, namun dengan mengerti bahasa Arab, akan lebih menambah penghayatan kita terhadap makna yang terkandung dalam al-Quran dan juga membantu kita untuk lebih khusyu' pada saat kita membacanya terutama ketika dalam shalat.

#### 4. Tidak Mengimani Al-Quran

Wajib atas semua manusia untuk mengimani al-Quran, karena ia merupakan kitab Allah yang terakhir yang Allah SWT. turunkan kepada nabi dan rasul terakhir, yaitu Muhammad saw. yang diutus kepada semua manusia. Sebagaimana Allah SWT. berfirman kepada rasul-Nya Muhammad saw. dalam Q.S Saba/34:28.

<sup>47</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.509.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ<sup>48</sup>

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.

Oleh karena itu, Allah SWT. memerintahkan mereka untuk beriman kepada Rasulullah saw. dan kepada al-Quran yang telah diturunkan kepadanya. Karena jika seseorang mau beriman kepada al-Quran, maka dia akan memperoleh petunjuk dan rahmat dari Allah SWT. Petunjuk yang dimaksud ialah petunjuk ilmu dan amal saleh, sedangkan kata rahmat maksudnya ialah rahmat terbesar yang akan diraih oleh seseorang yang mengimani al-Quran yaitu berupa surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Itulah diantara kebaikan yang akan diraih oleh orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang tidak beriman kepada al-Quran dan kufur terhadapnya, maka sejatinya dia telah kufur dan mendustakan Allah SWT. serta Rasul-Nya. Maka perilaku kufur ini akan menyeretnya kepada kerugian yang nyata, kesesatan, kehinaan dan azab yang pedih dalam api neraka. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-Imrān/3:4.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ<sup>49</sup>

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).

<sup>48</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.431.

<sup>49</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.50.

## 5. Tidak Mengamalkan Petunjuk Al-Quran

Di antara konsekuensi beriman terhadap al-Quran adalah mengamalkan petunjuk yang terkandung dalam al-Quran, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, membenarkan berita-beritanya, menghalalkan apa yang dihalkannya, dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Allah SWT. mengingatkan dalam firman-Nya Q.S Al-Arāf/7:3.

اَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ<sup>50</sup>

Terjemahnya:

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu oleh Rabbmu.”

Dan Rasulullah saw. adalah orang pertama yang mengamalkan petunjuk al-Quran dan berakhlak dengan akhlaknya. Maka patutlah kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah menjadikan Rasulullah saw. sebagai suri tauladan kita dalam beribadah kepada Allah maupun dalam berinteraksi terhadap sesama manusia. Karena dengan itulah menjadikan seorang hamba tidak akan tersesat dan tidak pula akan sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S Taha/20:123.

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن آتَبَع هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشَقُّ<sup>51</sup>

Terjemahnya:

“Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.”

Adapun orang yang berpaling dari peringatan Allah yang terdapat dalam al-Quran ialah mereka orang-orang yang Allah akan jadikan hatinya tertutup dan

<sup>50</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.151.

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.320.

terkunci, sehingga ia tidak memahami dan tidak mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Dan ia akan memperoleh kehidupan yang sempit di dunia dan akhirat, bahkan akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam firman-Nya Q.S Tāha/20:124.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى<sup>52</sup>

Terjemahnya:

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.

#### 6. Tidak Berpegang Terhadap Hukum Al-Quran.

Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan kepada mereka yang tidak memakai ketetapan Allah dan Rasul-Nya sebagai rujukan hukumnya, atau kepada mereka yang lebih memilih hukum selain daripada apa yang Allah tetapkan kepadanya. Maka mereka itu oleh Allah dicap sebagai pengikut hawa nafsu. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S Al-Qaṣaṣ/28:50.

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۗ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ<sup>53</sup>

Terjemahnya:

Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun.

<sup>52</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.320.

<sup>53</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.391.

Ayat ini dengan jelas menunjukkan akan kewajiban berhukum dan memutuskan segala perkara di antara manusia dengan al-Quran. Bahkan dalam beberapa ayat dalam Q.S Al-Māidah Allah SWT. mencela mereka yang tidak mau berhukum dengan apa yang telah Allah SWT. turunkan kepadanya dengan menyebut mereka sebagai orang-orang kafir, zalim, fasik.

#### 7. Tidak Menjadikan Al-Quran Sebagai Obat Bagi Berbagai Penyakit.

Allah SWT. dalam beberapa ayat-Nya telah menerangkan bahwa di antara kegunaan al-Quran, di samping sebagai petunjuk dan rahmat bagi para hamba-Nya, adalah bahwa ia bisa menjadi obat bagi beragam penyakit, baik itu penyakit hati dan jiwa dan ini yang paling utama, maupun berbagai penyakit badan. Begitu banyak manusia tidak yakin dengan hal ini. Padahal Allah SWT. telah jelas mengatakan dalam firman-Nya Q.S Al-Isrā/17:82.

وُنَزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا<sup>54</sup>

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan dari al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

Dan perkataan Allah SWT. sudah pasti kebenarannya. Setelah itu, apakah pantas kita masih ragu tentang manfaat al-Quran sebagai obat penawar, baik bagi penyakit hati maupun badan? Sementara Rasulullah saw. sendiri, sebagai panutan kita, dan para Sahabatnya juga telah mempraktekkan dan memberi contoh kepada kita, manakala mereka membacakan ayat-ayat al-Quran kepada orang-orang yang sakit atau untuk mengobati diri mereka sendiri dengan al-Quran. Jadi, jika

<sup>54</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.290.

seseorang yang sakit konsisten menjadikan al-Quran sebagai prioritas utama dalam kesembuhannya dan meletakkan pada sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kukuh, niscaya penyakit apa pun tidak akan mampu menghadapinya.

### ***C. Perbedaan-Perbedaan Antara Membaca Al-Quran Dan Azan***

Sebagai seorang muslim tentunya kita sudah memahami bila ibadah itu sebuah perintah dari Allah SWT. Banyak kita temukan dalil dari al-Quran dan al-Sunnah tentang keutamaan ibadah seperti membaca al-Quran dan mengumandangkan azan. Akan tetapi, sungguh mengherankan ketika kita jumpai banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu tentang keutamaan dan kedudukan dari membaca al-Quran dan Azan itu sendiri sehingga melalaikannya. Tentunya setiap amalan, masing-masing memiliki keutamaan dan syarat masing-masing sehingga pahala yang kita peroleh, bisa sempurna disisi Allah SWT.

#### **1. Keutamaan Membaca Al-Quran**

Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar al-Quran karena menganggapnya sulit, padahal membacanya sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang didapatkan saat kita membaca al-Quran. Diantaranya:

- a. Satu hurufnya diganjar dengan 1 kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan.

Sebagaimana sabda Nabi saw.

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ  
وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَا مٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ<sup>55</sup>

Artinya:

Barang siapa yang membaca satu huruf dari al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipatgandakan sepuluh kali. Aku tidak mengatakan bahwa ألم (alif laam mim) itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.

b. Membaca al-Quran akan mendatangkan syafaat. Sebagaimana sabda Nabi saw.

اقْرءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ<sup>56</sup>

Artinya:

“Bacalah al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya.”

Namun ada syarat yang perlu diperhatikan ketika membaca al-Quran agar mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah SWT, yaitu, membacanya dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang, membaca al-Quran dimulai dengan *ta'awuz*, membacanya dengan tidak mengganggu orang yang sedang salat, dan membacanya tidak perlu dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. Bacalah dengan suara yang lirih secara *khusyu'*.

## 2. Keutamaan Azan

Setiap agama tentu memiliki cara-cara tertentu dalam mengumpulkan manusia untuk melaksanakan suatu ibadah, seperti alat lonceng yang berlaku bagi umat Nasrani, terompet bagi umat Yahudi, api bagi Majusi, dan azan bagi umat Islam. Bentuk maklumat beribadah ini sepatutnya dihargai dan dihormati.

<sup>55</sup>Muhammad bin Īsā, *Sunan Al-Tirmidzī wa huwa Al-Jāmi' Al-Saḥīḥ*, (Cet. IV; Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), h.248.

<sup>56</sup>Al Imām Abī Al Ḥusain Muslim Ibn Al Hajjāj, *Saḥīḥ Muslim*, h. 197.

Setiap hari, selama lima kali kaum muslimin mendengar seruan azan yang berkumandang di masjid-masjid. Azan ini memberitahukan telah masuknya waktu salat agar manusia yang tengah sibuk dengan pekerjaannya, istirahat sejenak memenuhi seruan Allah SWT. Demikian pula, yang tengah terlelap tidur menjadi terbangun lantas berwudhu dan mengenakan pakaian terbaiknya untuk menunaikan salat berjama'ah. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Taubah/9:3.

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ<sup>57</sup>

Terjemahnya:

“Dan pengumuman dari Allah dan Rasul-Nya kepada ummat manusia di hari haji akbar bahwa Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari kaum musyrikin.”

Maka dari itu, salah satu tanda sempurnanya syari'at Islam ini adalah memberi dorongan kepada ummatnya untuk melaksanakan ibadah dengan menyebutkan keutamaan ibadah tersebut. Begitu pula azan, banyak riwayat dari Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang keutamaan azan dan orang yang menyerukan azan. Diantaranya sabda Nabi saw.

لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>58</sup>

Artinya:

Tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seorang muazin melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muazin pada hari kiamat.

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا<sup>59</sup>

Artinya:

<sup>57</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 188.

<sup>58</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, h. 124.

<sup>59</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, h. 125.

Seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan shaf pertama kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya.

Untuk itu, azan merupakan bagian penting dari proses pelaksanaan salat wajib lima waktu. Setiap waktu salat wajib tiba dan setiap hendak melaksanakan salat, terutama ketika salat berjamaah di masjid, kita dianjurkan untuk azan terlebih dahulu. Namun azan memiliki beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Diantaranya:

- a. Fungsi mengumandangkan azan adalah untuk menginformasikan datangnya salat wajib. Karena itu, azan tidak dikumandangkan kecuali waktu salat telah benar-benar tiba. Sebagaimana sabda Nabi saw.

إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنَا لَكُمْ أَحَدُكُمْ<sup>60</sup>

Artinya:

“Jika datang waktu salat, maka azanlah salah satu dari kalian untuk kalian.”

- b. Muazzin harus Muslim. Azan tidak boleh dikumandangkan oleh non-muslim, karena azan termasuk dari ibadah yang hanya khusus dilakukan oleh orang Muslim.
- c. Muazin harus laki-laki. Perempuan tidak diperkenankan mengumandangkan azan, karena yang menjadi sasaran panggilan azan adalah kaum laki-laki. Namun demikian, jika ada perempuan mengumandangkan azan untuk dirinya sendiri atau untuk sesama lingkungan perempuan, maka diperbolehkan.
- d. Tidak menambah atau mengurangi kalimat azan. Kalimat azan harus dilafalkan sesuai yang telah diajarkan oleh Nabi Saw. dan para sahabatnya. Mengurangi

<sup>60</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, h. 126.

atau menambah kalimat azan tidak diperkenankan karena azan termasuk bagian dari ibadah yang harus sesuai dengan perintah agama.

- e. Tertib dan berturut-turut. Kalimat azan harus dilafalkan dengan tertib sesuai urutan kalimat. Juga harus berturut-turut dan tidak boleh ada waktu pemisah yang panjang antara kalimat satu dengan kalimat selanjutnya.
- f. Melantangkan suara azan. Azan harus dikumandangkan dengan suara keras agar orang lain di sekitar dapat mendengarnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw.

فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ حِنَّ وَلَا إِنْسٌ  
وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>61</sup>

Artinya:

Keraskan suaramu saat azan. Karena sesungguhnya tidak ada manusia, jin atau suatu apapun yang mendengar suara muazin kecuali ia menjadi saksi bagi muazin tersebut di hari kiamat.



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

#### BAB IV

#### TUNTUNAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA DI MASJID

<sup>61</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, h. 124.

## DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

### *A. Filosofi Edaran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor KEP/D/101/1978 Tentang tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid.*

Pelaksanaan Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 ditandai dengan banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan musala yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga sebagian lingkungan masyarakat merasa tidak simpatik dikarenakan pemakaiannya yang kurang memenuhi syarat, atau tidak sesuai dengan standar penggunaan pengeras suara. Selain itu, diantara kerugian dari penggunaan pengeras suara keluar masjid, langgar, musala ialah mengganggu kepada orang yang sedang istirahat atau sedang beribadah di dalam rumah masing-masing seperti mereka yang terbiasa melaksanakan salat tahajjud, atau salat sunah lainnya, kemudian kepada mereka yang menyelenggarakan upacara agama, dan lain-lain. Disebabkan karena penggunaan pengeras suara yang tidak sesuai dengan syarat yang semestinya.

Atas dasar itulah Direktur Jenderal Bimbingan Islam menetapkan sebuah aturan yang dimuat dalam surat edaran Instruksi Dirjen Bimas Islam No. KEP/D/101/1978 tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan musala dengan menetapkan beberapa syarat serta aturan dalam menggunakan pengeras suara agar supaya pengeras suara di dalam masjid, langgar, atau musala dapat berfungsi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait.

Adapun Syarat atau aturan yang tertuang dalam surat edaran Instruksi Dirjen Bimas Islam No. KEP/D/101/1978 tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan musala ialah:

1. Perawatan pengeras suara oleh seorang yang terampil dan bukan yang mencoba-coba atau masih belajar. Dengan demikian tidak ada suara-suara bising, berdengung yang dapat menimbulkan anti-pati atau tanggapan tidak teraturnya suatu masjid, langgar atau musala.
2. Mereka yang menggunakan pengeras suara (Muazin, pembaca quran, imam salat, dll) hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak, tidak cemplang, sumbang atau terlalu kecil. Hal ini untuk menghindari anggapan orang luar tentang tidak tertibnya suatu masjid dan bahkan jauh dari menimbulkan rasa cinta dan simpati yang mendengar selain menjengkelkan.
3. Dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan seperti tidak bolehnya terlalu meninggikan suara doa, zikir, dan salat. Karena pelanggaran hal-hal seperti itu bukan menimbulkan simpati, melainkan keheranan bahwa umat islam sendiri tidak mentaati agamanya.

4. Dipenuhinya syarat-syarat dimana orang yang mendengar berada dalam keadaan siapa untuk mendengarnya. Bukan dalam waktu tidur, istirahat, sedang beribadah atau melakukan upacara. Dalam keadaan demikian (kecuali panggilan azan) tidak akan menimbulkan kecintaan orang, bahkan sebaliknya. Berbeda dengan di kampung-kampung yang krsibukan masyarakat masih terbatas, maka suara-suara keagamaan dari

masjid, langgar dan musala selain sesuai takwa, juga dapat dianggap hiburan mengisi kesepian sekitar.

5. Dari tuntunan Nabi, suara azan sebagai tanda masuknya salat memang harus ditinggikan. dan karena itu, penggunaan suara untuknya adalah tidak dapat diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muazin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu.

Adapun dalam pemasangan pengeras suara, untuk tercapainya fungsi pengeras suara perlu pemasangan sebagai berikut:

1. Diatur sedemikian rupa sehingga corong yang keluar dapat dipisahkan dengan corong kedalam. Jelasnya terdapat saluran yang hanya semata-mata ditujukan keluar.
2. Dan yang kedua berupa corong yang semata-mata ditujukan kedalam ruangan masjid, langgar dan musala.
3. Acara yang ditujukan keluar, tidak terdengar keras kedalam yang dapat mengganggu orang salat sunah atau zikir. Demikian juga corong yang ditujukan kedalam masjid tidak terdengar keluar sehingga tidak mengganggu orang yang sedang istirahat.

Dalam pemakaian pengeras suara pada dasarnya suara yang disalurkan keluar masjid hanyalah azan sebagai tanda telah tiba waktu salat. Demikian juga salat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jama'ah kedalam dan tidak perlu ditujukan keluar untuk tidak melanggar ketentuan syariah yang melarang bersuara keras dalam doa dan salat. Sedangkan zikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah SWT. karena itu tidak perlu menggunakan

pengeras suara baik kedalam atau keluar. Secara lebih terinci kiranya perlu dipedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### 1. Waktu subuh

- a. Sebelum waktu subuh, dapat dilakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktunya. Kesempatan ini digunakan untuk pembacaan ayat suci al-Quran yang dimaksudkan untuk membangunkan kaum muslimin yang masih tidur, guna persiapan salat, membersihkan diri dan lain-lain.
- b. Kegiatan pembacaan ayat suci al-Quran tersebut dapat menggunakan pengeras-pengeras keluar. Sedangkan kedalam tidak disalurkan agar tidak mengganggu orang yang sedang beribadah dalam masjid.
- c. Azan waktu subuh menggunakan pengeras-pengeras keluar.
- d. Salat subuh, kuliah subuh dan semacamnya menggunakan pengeras suara (bila diperlukan untk kepentingan jama'ah) dan hanya ditujukan kedalam saja.

### 2. Waktu zuhur dan jumat

- a. Lima menit menjengan zuhur dan 15 menit menjelang waktu zuhur dan jumat supaya diisi dengan bacaan al-Quran yang ditujukan keluar.
- b. Demikian juga suara azan bilamana telah tiba waktunya.
- c. Bacaan salat, doa, pengumuman, khutbah dan lain-lain menggunakan pengeras suara keluar dan kedalam.

### 3. Asar, Magrib, dan Isya

- a. Lima menit sebelum azan pada waktunya, dianjurkan membaca al-Quran.

- b. Pada waktu datang waktu salat dilakukan dilakukan azan dengan pengeras suara keluar dan kedalam.
- c. Sesudah azan, sebagaimana lain-lain waktu hanya kedalam.

#### 4. Takbir, Tahrim dan Ramadan

- a. Takbir idul fitri, idul adha dilakukan dengan pengeras suara keluar.

Pada idul fitri dilakukan malam 1 syawwal dan hari 1 syawwal.

Pada idul adha dilakukan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Zulhijjah.

- b. Tahrim yang berupa doa menggunakan pengeras suara kedalam. Dan tahrim berupa zikir tidak menggunakan pengeras suara.
- c. Pada bulan Ramadan, sebagaimana pada hari dan malam biasa dengan memperbanyak pengajian, bacaan al-Quran yang ditujukan kedalam seperti tadarrusan dan lainnya.

#### 5. Upacara pada hari besar islam dan pengajian

Tabligh pada hari besar islam atau pengajian harus disampaikan oleh Muballigh dengan memperhatikan kondisi dari keadaan jama'ah. Ekspresi dan raut muka pendengar harus diperhatikan dan memberikan

bahan kepada muballigh untuk menyempurnakan tablighnya baik isi maupun cara penyampaiannya. Karena itu pengajian hanya menggunakan pengeras suara kedalam, dan tidak untuk keluar karena tidak diketahui reaksi pendengarnya atau lebih sering menimbulkan gangguan bagi yang istirahat daripada didengarkan sungguh-sungguh. Di kecualikan dari hal ini, apabila pengunjung pengajian atau hari besar islam memang melimpah keluar.

Hal-hal yang harus dihindari untuk mencapai pengaruh kepada masyarakat dan dicintai pendengar, kiranya diperhatikan hal-hal berikut dihindari untuk tidak dilaksanakan:

1. Mengetuk-ngetuk penguas suara. Secara teknis hal ini akan mempercepat kerusakan pada peralatan didalam yang teramat peka pada gesekan yang keras.
2. Kata-kata seperti: percobaan-percobaan, satu dua, dst.
3. Berbatuk atau menhehem melalui penguas suara.
4. Membiarkan suara kaset sampai lewat dari yang dimaksud atau memutar kaset (Quran, Ceramah) yang sudah tidak betul suaranya.
5. Membiarkan digunakan oleh anak-anak untuk bercerita macam-macam.
6. Menggunakan penguas suara untuk memanggil-manggil nama seseorang atau mengajak bangun (diluar panggilan azan).

Adapun suara dan kaset, suara yang dipancarkan melalui penguas suara, karena di dengar oleh banyak orang dan sebagiannya tentunya orang-orang terpelajar diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki suara yang pas, tidak sumbang atau terlalu kecil.
2. Merdu dan fasih dalam bacaan/naskah.
3. Dalam hal menggunakan kaset hendaknya diperhatikan dan dicoba sebelumnya. Baik mutu atau lamanya untuk tidak dihentikan mendadak sebelum waktunya.

4. Azan pada waktunya hendaknya tidak menggunakan kaset kecuali bila terpaksa.

Kemudian terkhusus untuk pengeras suara pada masjid, langgar, musala di kampung.

1. Pada umumnya ketentuan yang ketat ini berlaku untuk kota-kota besar yaitu ibukota Negara, ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kotamadya. Yakni dimana penduduk aneka warna agama dan kebangsaan, aneka warna dalam jam kerja dan keperluan bekerja tenang di rumah dan lain-lain.
2. Untuk masjid, langgar, dan musala di Desa/Kampung pemakaiannya dapat lebih longgar dengan memperhatikan tanggapan dan reaksi masyarakat. Kecuali hal-hal yang dilarang oleh syariat.

#### ***B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid.***

Dalam aturan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, tentu telah memutuskan beberapa point. Diantaranya:

1. Membolehkan Memutar Bacaan Quran beberapa menit sebelum salat.  
Konsep yang diatur oleh pemerintah sehingga menetapkan aturan tersebut tentunya memiliki landasan dalil yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Diantara dalil yang mendukung ialah menganggap hal tersebut merupakan sebuah syiar kehidupan keagamaan, dan juga

sebagai bentuk agar menimbulkan kembali daya tarik untuk beribadah kepada Allah SWT.

Namun sebenarnya perlu kita ketahui bahwa syiar suatu masjid tidak harus dengan cara menggunakan sound sistem yang dikeraskan hingga terdengar seantero kampung. Apalagi bila sudah sampai mengganggu orang yang sedang istirahat, atau orang yang sakit dan sebagainya. Sebab yang namanya syiar seharusnya tidak sampai merugikan. Masih banyak cara lain agar masjid tetap makmur, serta tanpa harus ada unsur yang merugikan orang. Sebagaimana kata Allah SWT. dalam firman-Nya. Q.S Al-A'raf/7:204.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>62</sup>

Terjemahnya:

“Dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”

Oleh karena itu, para ulama bersepakat sebagaimana dahulu para shahabat Rasulullah saw. kalau bersepakat dalam satu urusan mereka memerintahkan diantara mereka untuk membaca al-Quran sementara mereka mendengarkannya.

2. Mengutamakan suara merdu dan fasih ketika azan atau berdoa dengan tidak terlalu meninggikan suara.

Pada dasarnya suara yang disalurkan keluar masjid hanyalah azan sebagai tanda telah tiba waktu salat. Demikian juga salat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jamaah ke dalam dan tidak perlu ditujukan keluar untuk tidak melanggar ketentuan syariah yang melarang bersuara keras dalam salat dan doa. Sedangkan zikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah

<sup>62</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.176.

SWT. karena itu tidak perlu menggunakan pengeras suara baik ke dalam atau ke luar. Sebagaimana sabda Nabi saw.

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ  
النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ،  
إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ<sup>63</sup>

Artinya:

Kami pernah bersama Rasulullah saw. Jika sampai ke suatu lembah, kami bertahlil dan bertakbir dengan mengeraskan suara kami. Nabi saw. lantas bersabda, “Wahai sekalian manusia. Lirihkanlah suara kalian. Kalian tidaklah menyeru sesuatu yang tuli dan ghoib. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Allah Maha Mendengar dan Maha Dekat. Maha berkah nama dan Maha Tinggi kemuliaan-Nya.

Adapun anjuran mengeraskan suara pada zikir sesudah shalat, tidaklah tepat. Karena yang dilakukan oleh Rasul saw. sendiri tidaklah membiasakan hal itu. Beliau boleh jadi pernah melakukannya, namun hanya dalam rangka ta’lim atau pengajaran, bukan kebiasaan yang terus menerus. Karena faidah zikir dengan melirihkannya sangat baik. Diantaranya:

- a. Menunjukkan keimanan yang baik, karena orang yang berzikir dengan melirihkan suara berarti mengimani Allah akan selalu mendengar seruan hamba-Nya meskipun lirih.
- b. Lebih menunjukkan ketenangan dalam menghayati ayat-ayat Allah. Bukti terbesar cinta kepada al-Quran, yaitu seseorang berusaha untuk mehamami, merenungi dan memikirkan makna-maknanya. Sebaliknya, bukti kelemahan cinta kepada al-Quran atau tidak cinta sama sekali, yaitu ketika berpaling dan tidak lagi merenungi makna-maknanya. Karena Allah SWT.

<sup>63</sup>Al Imām Abī Al Ḥusain Muslim Ibn Al Hajjāj, *Saḥīḥ Muslim*, h. 73.

telah menurunkan al-Quran untuk diimani, dipelajari, dibaca, ditadabburi, diamalkan, dijadikan sandaran hukum, dijadikan rujukan dan untuk dijadikan obat dari berbagai penyakit dan kotoran hati serta untuk hikmah-hikmah lain yang Allah kehendaki dari penurunannya. Maka dengan melirihkan zikir kita, itu membuat kita semakin memungkinkan khusyu dalam merenungi ayat-ayat Allah SWT.

- c. Merupakan adab yang mulia di hadapan Allah yang menunjukkan seorang hamba tunduk di hadapan Allah SWT. tentu dengan tidak mengeraskan suara.
- d. Lebih menunjukkan ketundukkan yang merupakan ruh dan inti doa. Orang yang meminta tentu saja akan merendahkan diri, akan menundukkan hatinya pada yang diminta. Hal ini sulit muncul dari orang yang mengeraskan doanya.
- e. Lebih meraih keikhlasan.

Sebagaimana sabda Nabi saw.

عَنْ عَائِشَةَ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا أَنْزَلَتْ فِي الدُّعَاءِ<sup>64</sup>

Artinya:

Dari 'Aisyah, mengenai firman Allah, "Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula terlalu merendharkannya". Ayat ini turun berkenaan dengan masalah doa.

Ikhlas merupakan perkara yang amat sulit kita dapatkan. Namun dengan kita melirihkan zikir kita, itu sudah menjadi modal pada diri kita untuk mendapatkan keikhlasan. Keikhlasan termasuk salah satu pokok di antara pokok-pokok agama ini, bahkan ia merupakan poros dan sendi agama ini. Karena agama ini dibangun di atas dasar realisasi ibadah yang merupakan tujuan manusia diciptakan, sementara

<sup>64</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri, h. 124.

hakikat ibadah itu sendiri tidak akan ada kecuali disertai dengan ikhlas. Keikhlasan dalam ibadah itu, ibarat ruh dalam jasad. Jasad tanpa ruh menjadi bangkai yang tidak bernilai. Demikian pula amalan, jika dilakukan tanpa keikhlasan maka tidak ada nilainya, bahkan suatu amalan tidak dikatakan amal shalih tanpa keikhlasan. Maka dari itu, pentingnya sebuah keikhlasan. Allah SWT. dalam firman-Nya Q.S Al Bayyinah/98:5. Mengingatkan.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً<sup>65</sup>

Terjemahnya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.

Yang perlu juga kita ketahui bahwa ikhlas merupakan amalan hati yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Ikhlas merupakan syiarnya kaum mukminin. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S Al insan/76:9.

إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا<sup>66</sup>

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, Kami tidak menghendaki Balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.

Maka dari itu kitapun sadar bahwasanya meraih keikhlasan merupakan puncak dari segala kebahagiaan dalam kehidupan yang penuh dengan pernak-pernik. Akan tetapi kitapun sadar bahwasanya meraih keikhlasan merupakan perkara yang sangat berat dan susah, bahkan membutuhkan perjuangan berat dan melelahkan yang tiada pernah berhenti. Oleh karenanya sangatlah pantas jika Allah memberikan ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang ikhlas.

<sup>65</sup>Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 598.

<sup>66</sup>Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 579.

- f. Zikir yang dibaca lirih akan bertahan lama karena anggota tubuh tidaklah merasa letih (capek) yang cepat, beda halnya jika zikir atau membaca al-Quran tersebut dikeraskan. Pasti akan banyak menguras tenaga.
- g. Zikir yang lirih lebih selamat dari was-was dibandingkan dengan yang dikeraskan. Zikir yang dikeraskan akan lebih membangkitkan sifat manusiawi yaitu ingin dipuji atau ingin mendapatkan maksud duniawi. Sebagaimana Allah SWT. mengingatkan dalam firman-Nya Q.S Al Araf/7:205.

وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ<sup>67</sup>

Artinya:

“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara.”

Begitu banyak keutamaan atau fadilah apabila seseorang berzikir kepada Allah itu dengan tidak mengeraskan suara. Untuk itu perlu juga kita fahami bahwa dari sekian banyak dalil-dalil yang menyarankan untuk zikir kepada Allah, juga dari sekian banyak pendapat para ulama yang menyarankan untuk melirihkan amalan zikir kita, itu juga merupakan bentuk kehati-hatian untuk kita bisa betul-betul menjaga niat kita agar tetap konsisten dalam keikhlasan ketika beribadah kepada Allah SWT.

Karena larangan berbuat melampaui batas, sebenarnya berlaku umum, mencakup seluruh perbuatan dalam semua aspek, tidak khusus hanya dalam berdoa. Namun, karena larangan itu datang setelah perintah untuk berdoa, sehingga

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 176.

menunjukkan dengan jelas dan secara khusus berbicara tentang perbuatan melampaui batas dalam berdoa, dsb.



## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Berdasarkan pemaparan dari hasil kajian yang penulis alami, menilai bahwa Lampiran atau Surat Edaran yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam No. KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid yang di dukung oleh Pemerintah terkait, belum terlalu tepat. Sebab Penulis menilai bahwa di beberapa point yang Dirjen Bimas Islam telah tetapkan sebagai aturan untuk disosialisasikan ke masjid-masjid, di samping banyaknya kontradiksi, juga pengambilan dalil untuk dijadikan dasar dalam menerapkan sebuah aturan, terdapat kekeliruan. Contohnya pada point yang membolehkan adanya murattal bacaan Quran beberapa menit sebelum masuknya waktu salat dengan menggunakan pengeras suara. Jelas, hal tersebut bertentangan dengan firman Allah SWT. pada Q.S Al Araf/7:204.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“Dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”

Kenapa Bertentangan? Karena ketika bacaan Quran diperdengarkan ke halayak ramai, maka bisa dipastikan bahwa banyak diantara manusia yang lalai atau tidak peduli dengan bacaan Quran tersebut yang bisa dikategorikan masuk dalam perbuatan *Hajrul Quran*.

## **B. Saran**

Semoga dengan tulisan ini, bisa menjadi bahan pertimbangan terhadap instansi atau lembaga tinggi pemerintahan dalam mengambil sebuah keputusan untuk dijadikan sebuah aturan dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Dan kami harap agar ketika ingin merumuskan atau menentukan suatu masalah, agar melibatkan tokoh-tokoh agama yang tidak hanya dari satu ormas saja, namun di beberapa ormas lainnya seperti MUI, Wahdah Islamiyah, dll. Agar semakin luas wawasan berfikirnya dan tahu mana yang terbaik buat ummat manusia.



## Daftar Pustaka

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*.

Muhammad bin Isma'il Al-Bukhāri, *Sahih Al-Bukhāri*, Cet. V; Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2007.

Al Imām Abī Al Ḥusain Muslim Ibn Al Hajjāj, *Sahih Muslim*, Cet. I; Bairut: Khair, 2013.

Al Imām Al Hāfiz Al Muṣannif Al Mutqin, Sunan Abī Dāwud, Cet. I; Bairut: Dārul Hazm, 1997.

Al-Hāfiz Jalāluddīn Al-Suyūti, *Hasyiah Sunan Al-Nasāi*, Cet. III; Lebanon: Dārul Ma'rifah, 1993.

Saīd bin 'Alī bin Wahfi Al-Qahthānī, *Al-ādzān wa Al-Iqāmah fi Dhoui Al-Kitāb wa Al-Sunnah*, Riyadh: Muassasah Al-Jarisi, 1999.

Muḥammad bin Isā, Sunan Al-Tiridzi wa huwa Al-Jāmi' Al-Sahih, Cet. IV; Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.

Ahmad bin Abdurazak Al-Duwaisy, *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah*, Cet. I; Riyadh: Darul Asomah, 1993.

Sabiq Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah* Cet. I; Qāhirah: Maktabah 'Asrīyah Lithaba'ah Waltasyir, 2002.

Abbas Abdul Haris, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Alauddin University Press, 2016.

Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Abu Kamal bin Al-Sayyid Sālim, *Shahih Fiqh Al-Sunnah*, Kairo: Al Maktabah Tawfikiah, 2003.

Mayuri dan M, Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, t. Cet; Bandung: Refika Aditama, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* t. Cet; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Zakiyah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Dimas Wibawa

TTL : Watampone, 04 Maret 1997

Asal Daerah : Makassar, Sulawesi Selatan

NIM/NIMKO : 151011147/8581415147

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Alamat : JL. Toa Daeng III, Lr. Teratai

Status :

Pendidikan Formal

1. TK : TK BLKI, Makassar
2. SD : SD INPRES BATUA I, Makassar
3. SMP : SMP KARTIKA WIRABUANA-2, Makassar
4. SMA : SMAN KARTIKA WIRABUANA XX-I, Makassar

Nama Ayah : Syamsu Ridjal, Bcku.

Nama Ibu : Kasmini


  
**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**